



PUTUSAN

Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aries Marianto Bin Moch. Asnan (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Laban No. 34-A Tambakrejo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan);

Terdakwa Aries Marianto Bin Moch. Asnan (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/442/ VII/RES.4.2/ 2024/Satresnarkoba, tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokad & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 24 September 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1693/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan ada pergantian Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 29 Oktober 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIES MARIANTO Bin MOCH ASNAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIES MARIANTO Bin MOCH ASNAN (Alm)** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair** pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram dan sisa labfor nomor 16994/2024/NNF dengan berat $\pm 0,046$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram dan sisa labfor nomor 16995/2024/NNF habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- Beberapa bendel klip plastik;
- 1 (satu) serok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **ARIES MARIANTO Bin MOCH ASNAN (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 05 November 2024 yang

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ARIES MARIANTO Bin MOCH ASNAN (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di daerah Jalan Kunti Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Cacak di daerah Jalan Kunti Surabaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang lalu membagi Narkotika menjadi 2 (dua) poket dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Rangga Pinileh Sukartono, saksi Ridho Arbiyanto beserta tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jalan Jolotundo Baru II No. 6 Tambaksari Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket $\pm 0,066$ gram dan $\pm 0,036$ gram dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan elektrik, beberapa bendelan plastik klip dan 1 (satu) serok ditemukan dalam tas pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu *pertama* pada hari Minggu tanggal 30 Juni

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), *kedua* pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05672/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Aries Mariantio bin Moch Asnan (Alm) Nomor:

- 16994/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram dan sisa labfor $\pm 0,046$ gram;

- 16995/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARIES MARIANTO Bin MOCH ASNAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jalan Jolotundo Baru II No. 6 Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh saksi Rangga Pinileh Sukartono, saksi Ridho Arbiyanto beserta tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket $\pm 0,066$ gram dan $\pm 0,036$ gram dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan elektrik, beberapa bendelan plastik klip dan 1 (satu) serok ditemukan dalam tas pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05672/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Aries Mariantto bin Moch Asnan (Alm) Nomor:

- 16994/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram dan sisa labfor $\pm 0,046$ gram;
- 16995/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;

seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ridho Arbiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Jalan Jolotundo Baru II No. 6 Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket \pm 0,066 gram dan \pm 0,036 gram dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan elektrik, beberapa bendelan plastik klip dan 1 (satu) serok ditemukan dalam tas pakaian Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Cacak (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Jalan Kunti Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Cacak di daerah Jalan Kunti Surabaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang lalu membagi Narkotika menjadi 2 (dua) poket dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpoket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman dekatnya dan Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Rangga Pinileh Sukartono, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 17 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Jalan Jolotundo Baru II No. 6 Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket $\pm 0,066$ gram dan $\pm 0,036$ gram dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan elektrik, beberapa bendelan plastik klip dan 1 (satu) serok ditemukan dalam tas pakaian Terdakwa;

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Cacak (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Jalan Kunti Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Cacak di daerah Jalan Kunti Surabaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang lalu membagi Narkotika menjadi 2 (dua) poket dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpoket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman dekatnya dan Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Jalan Jolotundo Baru II No. 6 Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket \pm 0,066 gram dan \pm 0,036 gram dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan elektrik, beberapa bendelan plastik klip dan 1 (satu) serok ditemukan dalam tas pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Cacak (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Jalan Kunti Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Cacak di daerah Jalan Kunti Surabaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang lalu membagi Narkotika menjadi 2 (dua) poket dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman dekatnya dan Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram dan sisa labfor nomor 16994/2024/NNF dengan berat $\pm 0,046$ gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram dan sisa labfor nomor 16995/2024/NNF habis untuk pemeriksaan / tanpa isi.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- Beberapa bendel klip plastik.
- 1 (satu) serok

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05672/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Aries Mariantio bin Moch Asnan (Alm) Nomor : 16994/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram dan sisa labfor $\pm 0,046$ gram dan Nomor : 16995/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Jalan Jolotundo Baru II No. 6 Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket \pm 0,066 gram dan \pm 0,036 gram dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan elektrik, beberapa bendelan plastik klip dan 1 (satu) serok ditemukan dalam tas pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Cacak (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Jalan Kunti Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Cacak di daerah Jalan Kunti Surabaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang lalu membagi Narkotika menjadi 2 (dua) poket dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 1) Pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - 2) Kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - 3) Ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poketnya dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman dekatnya dan Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Aries Marianto Bin Moch Asnan (Alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Manimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Cacak di daerah Jalan Kunti Surabaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang lalu membagi Narkotika menjadi 2 (dua) poket dengan maksud akan dijual kembali;

Manimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Manimbang, bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman teman dekatnya dan terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu;

Manimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “perantara” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar** adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)"; "**menyerahkan** adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan".

Sedangkan pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Cacak di daerah Jalan Kunti Surabaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali pulang lalu membagi Narkotika menjadi 2 (dua) poket dengan maksud akan dijual kembali;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Rangga Pinileh Sukartono, saksi Ridho Arbiyanto beserta tim selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di rumah Jalan Jolotundo Baru II No. 6 Tambaksari Surabaya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing poket $\pm 0,066$ gram dan $\pm 0,036$ gram dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan elektrik, beberapa bendelan plastik klip dan 1 (satu) serok ditemukan dalam tas pakaian terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Kunti Surabaya sebanyak satu poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Cacak (DPO) adalah untuk dijual kembali dan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman teman dekatnya dan terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 05672/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Aries Mariant bin Moch Asnan (Alm) Nomor : 16994/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram dan sisa labfor $\pm 0,046$ gram dan 16995/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram dan sisa labfor habis untuk pemeriksaan / tanpa isi, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram dan sisa labfor nomor 16994/2024/NNF dengan berat $\pm 0,046$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram dan sisa labfor nomor 16995/2024/NNF habis untuk pemeriksaan / tanpa isi;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- Beberapa bendel klip plastik;
- 1 (satu) serok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Aries Marianto Bin Moch. Asnan (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram dan sisa labfor nomor 16994/2024/NNF dengan berat \pm 0,046 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,036 gram dan sisa labfor nomor 16995/2024/NNF habis untuk pemeriksaan / tanpa isi.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - Beberapa bendel klip plastik.
 - 1 (satu) serok.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 26 November 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 1693/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)